



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ABINA SERONTOUW, bertempat tinggal di Jalan Kasih RT 005 Kelurahan / Kampung Nawaripi Distrik Mimika Baru, Timika, sebagai **Penggugat**;

Lawan

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA, berkedudukan di Gedung Sentra Pemerintahan Kabupaten Mimika Jalan Cenderawasih SP3, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 03 Desember 2020 dalam Register Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2013, bertempat di ruang sidang DPRD Kabupaten Mimika Jln. Cenderawasih Nomor 01 Timika, antara Penggugat dengan Tergugat telah mengikat janji dan sepakat dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika bersama masyarakat dengan agenda membicarakan masalah tanah aset daerah yang belum diganti rugi.;
2. Bahwa rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Mimika dengan dihadiri seluruh Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Mimika, dihadiri Bupati Kabupaten Mimika didampingi Asisten IV Bupati Kabupaten Mimika yang ketika itu merangkap jabatan Kepala Bagian Pertanahan Kabupaten Mimika beserta Kepala Badan Perencanaan

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Tim



Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika dan Kepala Bagian Aset Daerah Kabupaten Mimika.;

3. Bahwa hasil rapat musyawarah tersebut menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika mencari solusi untuk membayar ganti rugi lahan masyarakat yang sudah menjadi aset daerah akan tetapi belum diganti rugi maka Tergugat berjanji untuk membayar dengan cara menganggarkan dalam APBD Perubahan 2013 dan APBD Induk 2014 sebagaimana tercatat dalam risalah rapat tertanggal 18 September 2013.;

4. Bahwa salah satu Aset Daerah Kabupaten Mimika yang belum diganti rugi oleh Tergugat dan dijanjikan didalam rapat tersebut untuk dibayar adalah tanah milik Penggugat seluas $100 \times 200 \text{ m}^2 = 20.000 \text{ m}^2$, terletak di Jl. Jos Sudarso Kampung Nawaripi Distrik Mimika Baru Timika senilai Rp.7.380.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 10/Pdt.G/2012/PN.Tim tanggal 12 September 2012, yang mana terhadap putusan itu Tergugat menempuh upaya hukum banding dan selanjutnya Penggugat mengupayakan hukum kasasi namun sementara proses permohonan kasasi berlangsung, Tergugat meminta kepada DPRD kabupaten Mimika untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat melalui musyawarah yang menghasilkan kesepakatan dan janji pada tanggal 18 September 2013, sehingga Penggugat mencabut / menghentikan proses permohonan kasasi, sehingga perkara tersebut mendapatkan kekuatan hukum tetap dan selanjutnya menunggu pelaksanaan hasil kesepakatan serta janji Tergugat untuk membayar ganti rugi atas tanah melalui APBD Perubahan Kabupaten Mimika tahun 2013 dan APBD Induk Kabupaten Mimika tahun 2014.;

5. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2013 Tergugat membayar sebagian ganti rugi kepada Penggugat yakni sebesar Rp.630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dari total ganti rugi sebesar Rp.7.380.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga tertunggak sisa ganti rugi atas tanah milik Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).;

6. Bahwa pada saat Tergugat melakukan pembayaran sebagian ganti rugi sebesar Rp. 630.000.000,- pada bulan Desember 2013 tersebut tergugat juga berjanji akan membayarkan sisa tunggakan melalui APBD 2014 akan tetapi sampai tahun anggaran 2014 ditutup, tidak pernah dibayarkan hingga

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini, hal mana jelas sekal Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi).;

7. Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan saat gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Kota Timika, tak henti-hentinya Penggugat mengurus tenaga, pikiran dan perasaan serta mengorbankan pekerjaan sehingga menimbulkan biaya-biaya bagi Penggugat yang patut dibebankan kepada Tergugat, senilai Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).;

8. Bahwa dengan adanya gugatan ini mengakibatkan timbulnya bunga yang harus dibebankan pula kepada Tergugat senilai 7 % (tujuh persen) dari janji pembayaran sisa tunggakan senilai Rp. 6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap tahunnya sejak tahun 2014 hingga tahun 2020 yang jika dihitung yaitu Rp. 6.750.000.000,- X 7 % X 6 tahun = Rp. 2.835.000.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).;

9. Bahwa dengan adanya gugatan ini mengakibatkan pula timbulnya biaya perkara yang harus dibebankan kepada tergugat.;

Dengan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri tidak keberatan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberikan putusan sebagai hukum:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;

Menyatakan hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang telah disepakati dalam rapat musyawarah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika pada tanggal 18 September 2013 adalah sah menurut hukum.;

2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi janjinya membayar sisa tunggakan ganti rugi atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan Ingkar Janji;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa tunggakan ganti rugi atas tanah milik Penggugat sebesar Rp.6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya kepada Penggugat senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga senilai Rp.2.835.500.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara dalam perkara ini;

Atau;

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam Peradilan yang baik adalah adil dan patut.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sementara Tergugat hadir diwakili kuasa hukumnya Marvey J. Dangeubun, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Inauga Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua, sebagaimana Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 4/SK/2021/PN TIM tertanggal 04 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Riyan Ardy Pratama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 01 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Prematur (Exceptio dilatoria)

Bahwa rapat tertanggal 18 Desember 2013, merupakan Kesimpulan Rapat antara Tergugat dengan DPRD Kabupaten Mimika, tidak dapat diklasifikasikan sebagai suatu bentuk perjanjian/perikatan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Kesimpulan rapat adalah untuk mencari solusi penyelesaian terhadap beberapa lokasi tanah (masih bersifat umum) sebagaimana disebutkan dalam poin (2) kesimpulan rapat tanggal 18 Desember 2013, dan belum ada kesepakatan secara khusus sebagai suatu perikatan antara Penggugat dengan Tergugat terkait lokasi tanah yang dituntut pembayarannya oleh Penggugat;

Bahwa poin (3) dari kesimpulan rapat tertanggal 18 Desember 2013 masih mewajibkan Penggugat untuk mempersiapkan bukti bukti sah terkait tanah yang dituntut, Negosiasi Harga antara Penggugat dan Tergugat yang apabila disepakati maka akan menjadi dasar perikatan yang harus dipatuhi

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh baik Tergugat maupun Penggugat. Faktannya sampai dengan saat ini belum ada kesepakatan/perjanjian antara Tergugat dan Penggugat terkait objek yang dituntut Penggugat, sehingga Tergugat belum dapat dituntut sebagai pihak yang lalai dalam melaksanakan prestasi. Dengan mengacu pada fakta hukum ini maka gugatan Penggugat tergolong sebagai gugatan yang belum waktunya untuk diajukan ke persidangan. (Gugatan premature);

2. Gugatan Kurang Pihak (Exceptio plurium litis consortium)

Bahwa kesimpulan hasil rapat tertanggal 18 Desember 2013 secara tegas menyebutkan pada poin (1) kami kutip sebagai berikut:

“Kesimpulan Rapat Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan DPRD Kabupaten Mimika sepakat untuk mencari solusi terhadap penyelesaian masalah tanah yang sedang disengketakan dan akan diakomodir dalam APBD Perubahan atau dalam APBD Induk”;

Bahwa dari uraian tersebut secara tegas menyebutkan kesepakatan ini merupakan kesepakatan antara Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika (tergugat) dengan Pihak DPRD Kabupaten Mimika, sehingga apabila Penggugat mendasari Kesimpulan Rapat tertanggal 18 Desember 2013 antara Tergugat dengan DPRD Kabupaten Mimika quod non sebagai Perjanjian/Perikatan, maka seharusnya DPRD Kabupaten Mimika juga ditarik sebagai Pihak dalam perkara a quo. Hal ini dikarenakan secara tegas disebutkan pada poin (1) kesimpulan rapat yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan DPRD Kabupaten Mimika Sepakat untuk mencari solusi terhadap penyelesaian masalah tanah yang sedang disengketakan dan akan diakomodir dalam APBD Perubahan atau APBD Induk.;

Bahwa dengan tidak dimasukkannya DPRD Kabupaten Mimika dalam gugatan Penggugat sebagai Pihak dalam perkara a quo mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2011, Pemda Kabupaten Mimika melalui bagian pertanahan Setda Kabupaten Mimika telah melakukan pengadaan tanah dengan cara pelepasan hak untuk keperluan/penambahan halaman SMAN 1 mimika atas tanah Abian Serantouw berdasarkan Surat Hak Garapan Atas Tanah Negara Nomor : 953/69/SKT/DNAW/1997 tertanggal 14 juli 1997 luas tanah 15.000 m2 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nawaripi Mimika Baru atas nama Yohanes Aykawe.;

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengadaan Tanah/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :/BA-PPT/MMK/2010, tertanggal 30 juni 2011. Kepala

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Mimika (Besor Pigai, SH., M.Si) telah melakukan pembayaran ganti rugi seluas 5.000 m2 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).;

3. Bahwa Abina Serontouw menuntut pembayaran kekurangan ganti rugi Kepada Pemda Kabupaten Mimika yang tanahnya telah digunakan penambahan halaman SMAN 1 Mimika seluas 20.000 m2 sebesar Rp. 7.380.000.000,- (Tujuh Milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).;

4. Bahwa Pada tahun 2012 Abina Serontouw melalui kuasa hukumnya menggugat Pemda Kabupaten Mimika ke Pengadilan Negeri Mimika tercatat dalam register Perkara Perdata Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.Tmk menuntut pembayaran ganti rugi berdasarkan NJOP atas tanah yang telah digunakan untuk penambahan halaman SMAN 1 Mimika seluas 20.000 m2 sebesar RP. 7.380.000.000 (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah). Pada Pengadilan tingkat pertama, gugatan dari penggugat Abina Serontouw tersebut dikabulkan, namun pada pengadilan tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Jayapura melalui Putusannya Nomor : 13/PDT/2013/PT.JPR tertanggal 03 Mei 2013 menyatakan menolak gugatan Abina Serontouw selaku Penggugat. (putusan telah inkraht pada tingkat banding);

5. Bahwa Pada tanggal 18 September 2013 dilakukan rapat/musyawarah di gedung DPRD antara para pemilik tanah dengan Bupati Kabupaten Mimika yang difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Mimika yang berkesimpulan pada pokoknya Bupati dan DPRD akan menganggarkan dalam APBD Kabupaten Mimika untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan tersebut yang teknisnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika.;

6. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pengadaan Tanah/pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 141/BA-PPT/MMK/2013 Pada tanggal 23 Desember 2013, dan kwitansi pembayaran tanggal 23 Desember 2013, Pemda Kabupaten Mimika melalui kegiatan penyelesaian Konflik pertanahan telah melakukan pembayaran ganti rugi kepada Abina Serontouw atas tanah yang telah digunakan untuk penambahan halaman SMAN 1 Mimika seluas 15.000 m2 sebesar Rp. 630.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).;

7. Bahwa sampai saat ini Abina Serontouw masih selalu menuntut tambahan pembayaran ganti rugi tanah tersebut karena menginginkan pembayaran nilai ganti rugi berdasarkan NJOP, dengan disertai ancaman akan melakukan pemalangan dilokasi yang sekarang telah digunakan menjadi halaman SMAN 1 Mimika.;

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa uraian tentang kasus posisi tersebut di atas pada persidangan yang mulia ini, untuk menjelaskan sikap kehati-hatian Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika (Tergugat) dalam hal penggunaan keuangan negara terkait tuntutan masyarakat (termasuk Penggugat), tercermin dari pandangan Bupati Mimika kala itu (Abdul Muis, ST) pada rapat tertanggal 18 Desember 2013, antara lain kami kutip selengkapnya sebagai berikut:

"Memang kalau kita melihat beberapa pertemuan yang lalu khususnya saudara-saudara kita yaitu 7 kita mulai dari nomor urut 1: yaitu dulu yang dibantu oleh Pak Thomas Temorubun dengan pak Nerus Katagame. kalau kita bicara masalah proses hukum yang sekarang sudah sampai ke tahap Kasasi, dimana sudah ada putusan dari Pengadilan Tinggi di Provinsi bahwa Pemerintah Daerah menang, namun dalam kenyataannya masih terus kita ganggu, sehingga teman-teman dari pemilik tanah kepada saya meminta apakah kira-kira ada solusi. saya sampaikan bahwa kalau kita bicara dari konteks hukum mungkin sangat sulit, tetapi karena pihak pemilik tanah ini, meminta solusi saya katakan bahwa saya tidak bisa memutuskan. Kita harus bicarakan dengan teman-teman di DPRD dan juga kita bicarakan dengan unsur Pimpinan Daerah, karena jangan sampai jika dari sisi Hukum ditinjau dimana kita sudah menang tetapi kemudian kita harus membayarnya nanti kita yang akan mendapat persoalan. Tetapi jika kenyataannya seperti ini dimana didalam Putusan Pengadilan Tinggi kami sudah di menangkan tetapi kami masih di ganggu, itulah yang saya katakan bahwa tujuan pemilik tanah yang sekarang sedang dalam tahap Kasasi, tetapi saya tambahkan lagi masalah tanah eks kantor Bupati dan Lokasi BLK, coba teman-teman untuk datang ke DPRD untuk dibicarakan bagaimana kira-kira mekanisme penyelesaian konflik pertanahan ini seperti apa. Sehingga kita bisa menemukan penyelesaian yang tepat.;

Memang boleh dikatakan sudah cukup lama permasalahan ini berjalan, di mana ada tekanan dari pemilik tanah kemudian hilang, dan kemudian muncul lagi tekanan dan beberapa kali terus seperti demikian. sehingga saya juga meminta teman-teman DPRD kira-kira kita cari solusi bagaimana yang terbaik, agar saya juga bisa menjalankan aktifitas di pemerintahan dengan baik. Artinya bahwa sekolah diganggu, Kantor di ganggu, peleabuhan di ganggu. Dan saya mau sampaikan bahwa proses pembangunan peleabuhan dananya di pending 37 milyar karena di sampaikan oleh Dirjen bahwa tidak akan mengeluarkan biaya tersebut jika masih bermasalah. Sehingga kami berusaha untuk berkoordinasi dengan

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Tim



kepala Syahbandar, dengan Kepala Dinas Perhubungan untuk mencari solusi yang terbaik. Tetapi memang yang menggugat juga adalah Pak Sumitro suratnya sudah menyebar kemana-mana sehingga masalah di Pelabuhan di pending dananya jika masih ada permasalahan mengenai tanah ini. Sehingga saya sangat mengharapkan untuk bagaimana solusinya mengenai masalah ini, sehingga bisa ada penyelesaian secara tuntas. Itu kalau kita berbicara untuk penyelesaian di luar konteks hukum, karena kalau menurut konteks hukum memang kita tidak bisa lagi karena sudah ada keputusan dari pengadilan Tinggi di Provinsi bahwa tanah tersebut adalah milik Pemerintah Daerah. yang kemudian dibawah oleh pihak pemilik tanah ke MK, tetapi ini tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Sehingga saran saya pada waktu itu adalah walaupun ada suatu solusi di luar konteks hukum, saya minta kepada pemerintah, teman-teman di DPRD, Pengadilan, Kejaksaan, Kapolres kita duduk bersama-sama untuk membicarakan masalah ini agar di kemudian hari tidak ada persoalan yang akan timbul lagi.;

Kemudian yang untuk Lokasi BLK, memang tidak melalui proses hukum. Saya mencari suatu penyelesaian beberapa hari yang lalu bahwa kita sudah bayar dua kali, yaitu pada waktu kasus crash program pada saat masih Pak Haurissa Sekda kita sudah membayar yaitu kepada Keluarga Timang. Kemudian muncul lagi Keluarga Domingus Beanal, kemudian sekarang muncul lagi keluarga Yanias Yamem datang bicara kepada saya. Saya katakana agar kita mencari suatu penyelesaian yang benar-benar tuntas, agar jangan sampai besok-besok muncul lagi pihak yang menuntut ganti rugi diatas tanah yang sama.;

Kemarin saya mencoba berbicara untuk kedepannya agar Pemerintah bahwa tidak boleh lagi pemerintah membeli tanah orang per orang, tetapi Pemerintah harus membeli tanah lewat dua lembaga adat yang ada yaitu Lemasko dan Lemasa. Lembaga adat ini harus mengetahui siapa yang pemilik tanah aslinya, baru kemudian pemerintah bisa membelinya. Sehingga jika di kemudian hari ada masalah maka lembaga yang harus bertanggungjawab. Kemudian jika kita menyetujui untuk membayar masalah tanah ini, maka kedua lembaga adat yang ada mau tidak mau harus mengakuinya, sehingga di kemudian hari jangan ada lagi yang menggugat kami. Saya sampaikan pada waktu itu bahwa masalah penggantian nanti kita akan negosiasi, tetapi ada upaya-upaya kita untuk mencari solusi yang terbaik. Saya sampaikan bahwa tidak mungkin hari ini

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak minta kemudian besoknya langsung di jawab, tetapi kita butuh proses agar kita semua aman. Untuk itu saya minta saat kita bagaimana kita harus menyikapi tuntutan dari saudara-saudara kelompok tujuh ini seperti apa ? Sehingga ada penyelesaian secara permanen."

9. Bahwa dari pandangan Bupati Mimika (Abdul Muis,ST) di atas dihubungkan dengan Kesimpulan Rapat tertanggal 18 Desember 2013, maka sesungguhnya pembahasan tentang penyelesaian sengketa tanah dalam rapat dimaksud adalah bersifat sangat umum, bukan merupakan suatu perikatan antara Penggugat dengan Tergugat melainkan merupakan kebijakan (beleid) antara eksekutif dan legislative, sebagai solusi terhadap tuntutan penggugat yang secara yuridis telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu adalah keliru apabila hasil kesimpulan rapat tanggal 18 Desember 2013 dipandang sebagai suatu bentuk perikatan bagi Tergugat dan Penggugat.;

10. Bahwa Notulensi Rapat tertanggal 18 Desember 2013 antara lain berbunyi sebagai berikut :

1. Kesimpulan Rapat Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan DPRD Kabupaten Mimika sepakat untuk mencari solusi terhadap penyelesaian masalah tanah yang sedang disengketakan dan akan diakomodir dalam APBD Perubahan atau dalam APBD Induk.;
2. Adapun Lokasi tanah yang akan diselesaikan pembayarannya adalah :
 - a. Lokasi Tanah Damkar;
 - b. Lokasi SD Negeri Inauga dan SMP Negeri 8;
 - c. Lokasi SMP Negeri 7;
 - d. Lokasi SMA Negeri 1;
 - e. Lokasi samping Eme Neme;
 - f. Lokasi PPI Poumako;
 - g. Lokasi Eks Kantor Bupati Lama;
 - h. Lokasi BLK;
 - i. Lokasi Tanah Perumahan DPRD Kabupaten Mimika;
 - j. Lokasi Tanah Tempat Kantor Distrik Mimika Baru;
 - Untuk lokasi Kantor Lurah Otomona tidak termasuk dalam keputusan ini
 - Untuk lokasi tanah Koperapoka dengan ukuran 25 m² disepakati untuk diserahkan kembali kepada pemilik tanah;

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pemilik Tanah harus menyiapkan dokumen-dokumen yang sah untuk bernegosiasi masalah harga yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sebagai pelaksana teknis.;

4. Salah satu syarat Pemerintah Daerah membayarkan kepada pemilik tanah adalah harus ada pengakuan dari Lemasa dan Lemasko, bahwa benar pembayaran akan dilakukan kepada pemilik tanah yang bersangkutan.;

5. Akan ada pertemuan lanjutan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dengan pemilik tanah, untuk membicarakan mengenai harga tanah yang akan dibayarkan.;

11. Bahwa mencermati kesimpulan rapat tertanggal 18 Desember 2013 antara Tergugat dengan DPRD Kabupaten Mimika yang dihadiri oleh Penggugat menurut pendapat Tergugat tidak dapat dipandang sebagai suatu perikatan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan atas seluruh uraian di atas, Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik, selanjutnya terhadap replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik, bahwa selanjutnya baik Penggugat dan Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan tertanggal 26 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Tim



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan Gugatan Prematur / *Exceptio dilatoria* dan Gugatan Kurang Pihak / *Exceptio plurium litis consortium*, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Prematur / *Exceptio dilatoria*, Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa kesimpulan rapat tertanggal 18 Desember 2013 antara Tergugat dengan DPRD Kabupaten Mimika, tidak dapat diklasifikasikan sebagai suatu bentuk perjanjian / perikatan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Kurang Pihak / *Exceptio plurium litis consortium*, Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa kesimpulan hasil rapat tertanggal 18 Desember 2013 secara tegas menyebutkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan DPRD Kabupaten Mimika sepakat untuk mencari solusi terhadap penyelesaian masalah tanah yang sedang disengketakan dan akan diakomodir dalam APBD Perubahan atau dalam APBD Induk, sehingga dengan tidak dimasukkannya DPRD Kabupaten Mimika dalam gugatan Penggugat sebagai Pihak dalam perkara *a quo* mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat tersebut di atas di hubungkan dengan gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara oleh karena bertalian erat dengan substansi perkara yang perlu didalami dalam pembuktian surat dan keterangan saksi sehingga akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara, maka eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu semua Eksepsi Tergugat beralasan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal:

1. Pada tanggal 18 September 2013, dilaksanakan rapat pada kantor DPRD Kabupaten Mimika dengan agenda Rapat DPRD Kabupaten Mimika bersama dengan Masyarakat mengenai masalah Tanah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah mengenai tuntutan agar Tergugat

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sisa tunggakan ganti rugi atas tanah milik Penggugat sebesar Rp.6.750.000.000,00 (Enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dihubungkan dengan hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang telah disepakat dalam rapat musyawarah bersama DPRD Kabupaten Mimika tanggal 18 September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara *a quo*?
2. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum yang menimbulkan perikatan sehingga menjadi dasar timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang harus dipenuhi?
3. Apakah dari hubungan hukum tersebut Tergugat telah melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 sebagai berikut:

1. Fotocopy Risalah Rapat DPRD Kabupaten Mimika Bersama Masyarakat Mengenai Masalah Tanah tertanggal 18 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotocopy Catatan Register Perkara Perdata Nomor : W30-U10/314/HK.02/IX/2014 tertanggal September 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Timika, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Tentang Perkara Perdata Nomor : W30-U10/258/HK.02/VIII/2019 tertanggal 14 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Timika, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotocopy Daftar Penyelesaian Sengketa Tanah 7 Perkara Tanah Pemda Kabupaten Mimika yang dikeluarkan oleh Sekretaris atas nama Kepala Bagian Pertanahan, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotocopy Amplop Pembayaran sejumlah uang, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta telah diberikan materai cukup dan

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazagelen, kecuali bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Frans Samori, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara ingkar janji (wanprestasi) antara Penggugat dengan Pemerintah Kabupaten Mimika;
- Bahwa Saksi hadir pada pertemuan tersebut, Saksi bukan pihak namun Saksi hadir sebagai perwakilan dari Lemasko karena diundang oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa pertemuan dilakukan pada tanggal 18 September 2013 di Gedung Kantor DPRD Kabupaten Mimika, hadir Bupati Abdul Muis, Wakil Ketua DPRD, Kabag Aset, Anggota DPRD Elminus Mom dan Penggugat;
- Bahwa kesimpulannya pemerintah akan membayar dan akan dianggarkan pada APBD perubahan dan APBD Induk;
- Bahwa Bupati berdasarkan hasil rapat menyatakan akan dibayarkan;
- Bahwa yang mewakili Penggugat adalah Kuasa Hukum Penggugat
- Bahwa dalam rapat tersebut tidak ada disebutkan bahwa Penggugat akan diganti kerugian dengan menyebutkan nilainya, hanya menyebutkan akan mengganti;
- Bahwa Saksi hadir pada pertemuan tanggal 23 Desember 2013, pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari pertemuan tanggal 18 September 2013 untuk pembayaran uang sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa yang memberi uang sejumlah sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut adalah Kabag Pertanahan Kabupaten Mimika (Pemerintah Daerah), untuk membayar sisa pembayaran ganti rugi, dimana Penggugat menerima uang sebesar Rp.630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat pernah menerima sejumlah uang sebelumnya namun tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa setelah uang dibayarkan permasalahannya uang yang dibayarkan tidak sesuai karena mengacu pada putusan Pengadilan

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri bahwa yang dibayarkan adalah Rp.7.380.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan setelah ada hasil keputusan DPRD kami diundang untuk membicarakan kesepakatan harga ternyata langsung dibayar oleh pemerintah daerah pada tanggal 23 Desember 2013;

- Bahwa yang terima pembayaran adalah Penggugat, sebelumnya Kabag Pertanahan Erens Meokbun mengatakan bahwa sisa uang akan dibayarkan;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa sisanya;

- Bahwa pertemuan tanggal 23 Desember 2013 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tanggal 18 September 2013;

- Bahwa Saksi tahu bahwa perkara tanah ini sempat masuk di Pengadilan Negeri Timika, perkara tersebut sempat kasasi namun dicabut karena para pihak sepakat untuk menyelesaikannya di luar pengadilan sehingga akhirnya ada pertemuan tanggal 18 September 2013, Saksi tahu karena para pihak yang mengatakan setelah ada pertemuan dengan Bupati dan DPRD bahwa akan dibayarkan;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar pembayaran yang diterima oleh Penggugat dan atas dasar apa pembayaran tersebut dilakukan;

- Bahwa pada saat di DPRD tidak ada dibicarakan soal nilai;

- Bahwa nilai ganti rugi sejumlah Rp.7.380.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) diperoleh atas dasar putusan Pengadilan Negeri Timika;

- Bahwa uang yang telah dibayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp.630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa nilai uang sejumlah Rp.7.380.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ada dibahas di Kantor DPRD;

- Bahwa tidak ada disebutkan bahwa untuk Penggugat akan diberikan ganti rugi dengan menyebut jumlah nilai;

- Bahwa menurut Saksi pembayaran yang diterima oleh Penggugat masih kurang;

- Bahwa Hakim Ketua, menunjukan surat bukti T-4, Saksi tidak pernah membaca dan melihat surat dari Panitia Pengadaan Tanah tersebut, Saksi tidak pernah menandatangani berita acara pengadaan tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 September 2013 Saksi hadir mewakili Lembaga Adat Lemasko perwakilan Lembaga tidak ada dalam risalah rapat tersebut karena Saksi hadir hanya untuk mendengar;
- Bahwa letak tanah yang dibayarkan kepada Penggugat di SMA Negeri I;
- Bahwa Penggugat mendapatkan risalah rapat tersebut dari Kuasa Hukum Penggugat langsung meminta dan menyurat ke Sekwan untuk meminta risalah rapat tersebut;
- Bahwa setelah pertemuan tanggal 18 September 2013, tidak ada pertemuan selanjutnya namun langsung dibayarkan pada tanggal 23 Desember 2013 dan yang membayar adalah Kabag Pertanahan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk 7 (tujuh) lokasi;
- Bahwa Lemasko hadir mendampingi dan menyaksikan;
- Bahwa pembayaran dilakukan di Kantor Bagian Pertanahan Pemerintah Daerah Mimika;
- Bahwa Hakim Ketua menunjukan surat bukti T-10, Saksi hadir pada saat pembayaran di Kantor Bagian Pertanahan;
- Bahwa Hakim Ketua menunjukan surat bukti T-7, Saksi menandatangani surat bukti tersebut, Saksi tidak membaca melainkan menandatangani;

2. Abner Howay, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara wanprestasi tanah;
- Bahwa Saksi hadir dalam rapat tanggal 18 September 2013;
- Bahwa Saksi ikut hadir untuk mendampingi Penggugat dan para pihak yang lain;
- Bahwa yang hadir pada pertemuan itu adalah Bupati, Wakil Ketua DPRD Karel Gwijangge, Ibu Hetty Tandiyono sebagai Kabag Aset, Kuasa Hukum Penggugat, Penggugat dan masyarakat lain;
- Bahwa Wakil Ketua DPRD Karel Gwijangge dan Bupati membicarakan tentang solusi dari tuntutan pembayaran ganti rugi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak hadir dan tidak mengetahui pertemuan tanggal 23 Desember 2013;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui berapa jumlah nilai yang dibayarkan karena hanya dikatakan oleh Kabag Pertanahan bahwa akan dibayarkan namun tidak menyebutkan kapan;
 - Bahwa adalah tidak wajar penggantian tanah pada tahun 2013 dengan harga yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp.630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa menurut Saksi harga yang wajar harus dinilai kembali;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah pula mengajukan bukti berupa bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-11 sebagai berikut:
1. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN Tmk tertanggal 12 September 2012, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti surat T-1;
 2. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 13/PDT/2013/PT.JPR tertanggal 03 Mei 2013, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti surat T-2;
 3. Fotocopy Kwitansi Pembayaran senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Abina Serontouw tertanggal 30 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika, Selanjutnya diberi tanda bukti surat T-3;
 4. Fotocopy Berita Acara Pengadaan Tanah/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 30 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Kabupaten Mimika, Selanjutnya diberi tanda bukti surat T-4;
 5. Fotocopy Daftar Hadur Pembayaran Tanah Lokasi SMA Negeri 1 tertanggal 30 Juni 2011, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti surat T-5;
 6. Fotocopy Kwitansi Pembayaran senilai Rp.630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Abina Serontouw tertanggal 23 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika, Selanjutnya diberi tanda bukti surat T-3;
 7. Fotocopy Kwitansi Pembayaran senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Abina Serontouw tertanggal 30 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika, Selanjutnya diberi tanda bukti surat T-7;
 8. Fotocopy Berita Acara Pembayaran Tanah tanggal 23 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika, Selanjutnya diberi tanda bukti surat T-8;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Tim



9. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat oleh Thomas Temorubun, SH, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika, Selanjutnya diberi tanda bukti surat T-9;

10. Fotocopy Dokumetasi Pembayaran Lokasi Tanah SMA Negeri 1 pada Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Mimika TA.2013, Selanjutnya diberi tanda bukti surat T-10;

11. Fotocopy Risalah Rapat DPRD Kabupaten Mimika Bersama Masyarakat Mengenai Masalah Tanah tertanggal 18 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti surat T-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta telah diberikan materai cukup dan telah dinazagelen, kecuali bukti surat T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, dan P-11 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Buang Salakory, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan perkara tanah 7 (tujuh) titik
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana tanah 7 (tujuh) titik yang dipermasalahkan itu berada, namun sepengetahuan Saksi sehubungan dengan tanah 7 (tujuh) titik tersebut ada tuntutan dari masyarakat menyangkut pembayaran ganti rugi tanah hingga akhirnya diadakan pertemuan pada tanggal 18 September 2013 di Kantor DPRD Kabupaten Mimika;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut yang hadir adalah Penggugat, Pengacara dari Penggugat dan masyarakat dari 7 (tujuh) titik tersebut untuk menyuarakan aspirasi masyarakat;
- Bahwa Aspirasi dalam bentuk surat yang meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika membayar tanah masyarakat yang ada di 7 (tuh) titik selanjutnya kami melaporkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Mimika dan kami diperintahkan untuk membuat surat undangan pertemuan untuk membahas tuntutan masyarakat tersebut;
- Bahwa lokasi tanah milik Penggugat berada di SMA Negeri 1 Timika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa undangan di buat 3 (tiga) hari sebelum pertemuan dilakukan tepatnya bulan September 2013;
- Bahwa lokasi tanah 7 (tujuh) titik adalah terdiri dari, tanah Damkar, tanah SD Inauga dan SMP 8, tanah SMP Negeri 7, samping Emeneme, PPI Poumako, tanah Kantor Bupati Lama, tanah BLK, dan tanah Kantor Distrik Mimika Baru;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kabupaten Mimika sejak tahun 2008/2009 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah masyarakat pemilik dari tanah 7 (tujuh) titik dan pengacaranya Thomas Temorubun, Bupati Kabupaten Mimika Abdul Muis, ST, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Mimika Karel Gwijangge, Elminus Mom, Luther Wakerkwa, John Ade Matulesy, Adolf Halley, dan Hetty Tandiyono;
- Bahwa berdasarkan notulen rapat maka hasil pertemuan tersebut ada 5 (lima) kesimpulan yang diambil antara lain pemerintah Kabupaten Mimika sepakat akan mencari solusi penyelesaian masalah tanah dan akan diakomodir dalam APBD perubahan atau dalam APBD induk dan akan diadakan pertemuan lanjutan antara pemerintah daerah Kabupaten Mimika dengan masyarakat untuk membicarakan mengenai harga tanah yang akan dibayarkan;
- Bahwa sesuai kesimpulan bahwa ada pertemuan lanjutan namun Saksi sudah tidak ikut lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak masyarakat tidak ada mengajukan laporan lagi ke DPRD Kabupaten Mimika bahwa pembayaran telah direalisasikan;
- Bahwa tuntutan masyarakat agar Pemda Kabupaten Mimika membayar tanah ganti rugi tanah yang disesuaikan dengan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak);
- Bahwa Hakim Ketua menunjukan bukti surat T-11, Saksi pernah melihat bukti surat T-11, Saksi menandatangani bukti surat T-11 tersebut, Damaris Tappi adalah staf Saksi;
- Bahwa yang memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan untuk membayar adalah Bupati dan aparat dibawahnya;
- Bahwa kesimpulannya ada pada point 3 (tiga) dan point 4 (empat) bahwa masyarakat harus menyiapkan dokumen yang sah dan harus ada pengakuan dari Lemasko dan Lemasa agar dapat dibayarkan;
- Bahwa Staf Saksi yang mencatat dan membuat notulen rapat;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pimpinan DPRD Wakil Ketua II Karel Gwijangge berbicara bahwa adal lanjutan rapat;
- Bahwa Bupati Kabupaten Mimika Bersama-sama dengan pimpinan Wakil Ketua II DPRD mengatakan bahwa akan dilakukan pembayaran;
- Bahwa mekanisme pencatatan oleh notulensi, apa yang dibicarakan langsung di catat;
- Bahwa setiap anggota yang hadir dalam rapat tersebut dapat mengajukan pendapat, Bupati juga mengajukan pendapat;
- Bahwa Tahun 2013 pernyataan Bupati bahwa jika kita melihat saudara-saudara kita di lokasi 7 (tujuh) titik yang dikuasakan kepada Thomas Temorubun dan Nerijs Katagame dan seterusnya nanti kita akan mendapat masalah;
- Bahwa secara *ex officio* sekretaris dewan duduk sebagai sekretaris anggaran legislative;
- Bahwa sebagai Sekretaris Anggaran Legislatif, tidak ada diakomodir tuntutan 7 (tujuh) titik pada tahun 2014;
- Bahwa Bupati Kabupaten Mimika pernah menyampaikan pendapat seperti pada halaman 11 bahwa kalau kita bicara masalah proses hukum yang sekarang sudah sampai ke tahap kasasi;
- Bahwa sesuai kesimpulan bahwa ada pertemuan lanjutan namun Saksi sudah tidak ikut lagi;
- Bahwa apsirasi Masyarakat menuntut pembayaran tanah karena lahan tersebut telah digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat telah dibayar sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

2. Yohanes Ade Matulesy, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan perkara tanah;
- Bahwa Saksi hadir dalam rapat tanggal 18 September 2013;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masalah tanah tersebut dibawa melalui Kantor DPRD Kabupaten Mimika selanjutnya berdasarkan usulan Bupati dan DPRD untuk menyelesaikan masalah tanah antara masyarakat pemilik tanah dengan Pemda Kabupaten Mimika;
- Bahwa masalah tanah tersebut belum tuntas diselesaikan oleh Pemerintah Daerah;

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah sudah dibayar atau belum Saksi tidak tahu namun sepengetahuan Saksi bahwa masalah pembayaran yang tidak sesuai dengan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) sehingga antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah tidak sepakat;
- Bahwa mengenai masalah pembayaran Saksi tidak tahu sama sekali, yang Saksi tahu bahwa anggaran pembayaran akan dimasukkan dalam anggaran atau perubahan tahun 2014;
- Bahwa hasil rapat tersebut disepakati oleh Bupati dan Anggota DPRD;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa perkara Penggugat telah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri;
- Bahwa kesimpulan rapat tersebut salah satunya menyebutkan bahwa pembayaran ganti rugi akan diakomodir dalam APBD perubahan dan APBD Induk tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu, belum ada perubahan anggaran;
- Bahwa Tidak ada disebutkan berapa yang akan dibayarkan karena hal itu kembali ke Pemerintah Daerah;
- Bahwa anggaran pembayaran harus dimasukkan dan diusulkan oleh Bupati setelah itu kami setuju;
- Bahwa tidak ada usulan ganti rugi tanah masyarakat diusulkan dalam APBD tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pembayaran pada tahun 2013 dan kami tidak diberitahukan;
- Bahwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mimika, Saksi ada di Komisi B (bagian Ekonomi) namun awalnya Saksi berada di Komisi C (bagian Infrastruktur);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pertama apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara *a quo*, Penggugat dalam hal ini mendudukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, yang berkedudukan di Gedung Sentra Pemerintahan Kabupaten Mimika Jalan Cenderawasih SP3, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua,.

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal mana dikaitkan dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Timika yang meliputi seluruh wilayah hukum Kabupaten Mimika, selanjutnya dengan memperhatikan Pasal 142 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan kedua apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum yang menimbulkan perikatan sehingga menjadi dasar timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang harus dipenuhi, akan pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang telah disepakati dalam rapat musyawarah bersama DPRD Kabupaten Mimika tanggal 18 September 2013, sebagai dasar timbulnya hak dan kewajiban diantara Penggugat dan Tergugat, terhadap dalil tersebut Tergugat dalam jawabannya pada poin 5 (lima), 6 (enam), dan 7 (tujuh), telah pula menyatakan pada pokoknya berdasarkan kesimpulan rapat tanggal 18 September 2013, Bupati dan DPRD Kabupaten Mimika akan menganggarkan dalam APBD Kabupaten Mimika untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan yang teknisnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Mimika telah melakukan pembayaran ganti rugi kepada Abina Serontow atas tanah yang telah digunakan untuk penambahan halaman SMAN 1 Mimika seluas 15.000 (lima belas ribu) meter persegi sebesar Rp.630.000.000,00 (Enam ratus tiga puluh juta rupiah), namun sampai saat ini Abina Serontow masih selalu menuntut tambahan pembayaran ganti rugi tanah tersebut karena menginginkan pembayaran ganti rugi berdasarjan NJOP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang menurut hukum harus dianggap terbukti sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata pada tanggal 18 September 2013, dilaksanakan rapat pada kantor DPRD Kabupaten Mimika dengan agenda Rapat DPRD Kabupaten Mimika bersama dengan Masyarakat mengenai masalah tanah., Dalam rapat tersebut Penggugat diwakilkan oleh Thomas Temorubun selaku Pengacara pemilik tanah., Adapun terhadap rapat tersebut sebagaimana diterangkan dalam bukti surat P-1 yang sama dengan bukti surat T-11.,

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dari rapat pada tanggal 18 September 2013 tersebut telah ternyata ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sehingga terdapat hubungan hukum yang menimbulkan perikatan sehingga menjadi dasar timbulnya hak dan kewajiban diantara Penggugat dan Tergugat, terhadap hal tersebut setelah Majelis Hakim mencermati kesimpulan

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat sebagaimana termuat pada risalah rapat sebagaimana dalam bukti surat P-1 / bukti surat T-11, pada pokoknya menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan DPRD Kabupaten Mimika sepakat untuk mencari solusi terhadap penyelesaian masalah tanah yang sedang disengketakan dan akan diakomodir dalam APBD Perubahan atau dalam APBD Induk, adapun Pemilik Tanah harus menyiapkan dokumen-dokumen yang sah untuk bernegosiasi masalah harga yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sebagai pelaksana teknis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap pokok permasalahan kedua, Majelis Hakim menilai dari kesimpulan rapat tanggal 18 September 2013 sebagaimana hal yang menurut hukum harus dianggap terbukti *vide* bukti surat P-1 / bukti surat T-11, telah ternyata diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum yang menimbulkan perikatan dimana Tergugat dan DPRD Kabupaten Mimika akan mengakomodir penyelesaian masalah tanah dalam APBD Perubahan atau APBD Induk, sementara Tergugat harus menyiapkan dokumen-dokumen yang sah untuk bernegosiasi masalah harga yang akan dibayarkan oleh Tergugat sebagai pelaksana teknis;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan ketiga, apakah dari hubungan hukum tersebut Tergugat telah melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan rapat tanggal 18 September 2013 sebagaimana tersebut di atas, Tergugat pada pokoknya menyatakan telah memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran kepada Penggugat senilai Rp.630.000.000,00 (Enam ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2013, sementara oleh Penggugat dalam repliknya hal tersebut hanya dinyatakan sebagai tindakan Tergugat membijaksanai pembayaran sebagian ganti rugi dari total ganti rugi Rp.7.380.000.000,00 (Tujuh milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat T-7 berupa Fotocopy Berita Acara Pengadaan Tanah / Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 141/BA-PPT/MMK/2013 tanggal 23 Desember 2013, bukti surat T-8 berupa Fotocopy Berita Acara Pembayaran Tanah Nomor 152/BAP/TANAH/MMK/2013 tanggal 23 Desember 2013, bukti surat T-6 berupa Kwitansi / Tanda Pembayaran Senilai Rp.630.000.000,00 (Enam ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2013, Penggugat sebagai Pihak Kesatu dalam bukti surat T-7 tersebut telah melepaskan / menyerahkan kepada Negara melalui

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Mimika segala Hak dan Kepentingan atas sebidang tanah garapan seperti disebutkan di atas seluas 15.000 (Lima belas ribu) meter persegi, sementara Tergugat sebagai Pihak Kedua telah melakukan pembayaran ganti rugi pelunasan yang dibayarkan kepada Pihak Kesatu sebesar Rp.630.000.000,00 (Enam ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya dalam bukti surat P-8 tersebut Penggugat sebagai Pihak Kesatu menjamin bahwa Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan dari orang lain, kemudian dalam bukti surat P-6 diterangkan adanya pembayaran konflik lokasi tanah SMA Negeri 1 Kabupaten Mimika sejumlah Rp.630.000.000,00 (Enam ratus tiga puluh juta rupiah), yang dibayar oleh Bendahara Pengeluaran Bagian Pertanahan dan diterima oleh Abina Serontouw / Penggugat serta diketahui / disetujui oleh Plt. Kepala Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Mimika, tanggal 23 Desember 2013;

Menimbang, bahwa sekalipun bukti surat T-7, T-8, dan T-6 merupakan fotocopy dari fotocopy, akan tetapi dalam persidangan perkara *a quo* apa yang diterangkan dalam bukti surat T-7, T-8, dan T-6 tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi Frans Samori yang diajukan oleh Penggugat, dimana Saksi Frans Samori turut hadir dan membenarkan adanya pertemuan tanggal 23 Desember 2013 untuk pembayaran kepada Penggugat sebagai tindak lanjut pertemuan tanggal 18 September 2013, dan membenarkan tanda tangan yang dibubuhkan Saksi di atas bukti surat T-7, adapun kehadiran Saksi Frans Samori tersebut turut dibenarkan oleh Saksi sebagaimana dalam bukti surat P-10 berupa Dokumentasi Pembayaran Tanah SMA Negeri I, sehingga berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 310 RBg, dari rangkaian alat-alat bukti tersebut yang memiliki keterkaitan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan bahwa telah ternyata Tergugat telah memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran kepada Penggugat senilai Rp.630.000.000,00 (Enam ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap pokok permasalahan ketiga Majelis Hakim menilai Tergugat telah melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan pertama, kedua, dan ketiga sudah terjawab sehingga bukti-bukti yang lainnya tidak perlu lagi di pertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang dimohonkan Penggugat;

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1 (Satu) yang mohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya., Menyatakan hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang telah disepakati dalam rapat musyawarah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika pada tanggal 18 September 2013 adalah sah menurut hukum, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut oleh Majelis Hakim dipisahkan menjadi dua bagian yang akan diadili masing-masing, bagian pertama yang mohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan, bagian kedua yang mohon agar menyatakan hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang telah disepakati dalam rapat musyawarah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika pada tanggal 18 September 2013 adalah sah menurut hukum, terhadap hal tersebut berdasarkan pertimbangan pada pokok permasalahan kedua sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai beralasan hukum petitum angka 1 (Satu) bagian kedua tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 (Dua) yang mohon agar menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi janjinya membayar sisa tunggakan ganti rugi atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan Ingkar Janji, terhadap petitum tersebut berdasarkan pokok permasalahan ketiga dimana telah ternyata Tergugat telah melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, Majelis Hakim menilai beralasan hukum petitum angka 2 (Dua) tersebut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angkat 3 (Tiga) yang mohon agar menghukum Tergugat untuk membayar sisa tunggakan ganti rugi atas tanah milik Penggugat sebesar Rp6.750.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), terhadap petitum oleh karena bertalian erat dengan petitum angka 2 (Dua) sebagaimana tersebut di atas yang dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim menilai beralasan hukum petitum angka 3 (Tiga) tersebut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 (Empat) yang mohon agar menghukum Tergugat membayar biaya-biaya kepada Penggugat senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Majelis Hakim menilai sepanjang persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan biaya-biaya seperti apa yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sementara perbuatan inkar janji Tergugat yang dituntut oleh Penggugat telah

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Tim



ditolak, sehingga kaidah hukum Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai adanya penggantian biaya, rugi dan bunga tidak dapat diterapkan, sehingga beralasan hukum petitum angka 4 (Empat) tersebut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 (Lima) yang mohon agar menghukum Tergugat untuk membayar bunga senilai Rp2.835.500.000,00 (Dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena perbuatan inkar janji Tergugat yang dituntut oleh Penggugat telah ditolak, sehingga kaidah hukum Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai adanya penggantian biaya, rugi dan bunga tidak dapat diterapkan, maka beralasan hukum petitum angka 5 (Lima) tersebut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena tidak seluruh petitum Penggugat dikabulkan, maka redaksional kalimat dalam petitum angka 1 (Satu) bagian pertama akan dirubah menjadi Gugatan dikabulkan sebagian dan dengan dikabulkannya Gugatan Penggugat sebagian, maka menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 192 ayat (1) R.Bg maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan, dengan demikian atas petitum angka 6 (Enam) yang mohon agar menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara dalam perkara ini, dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 192 ayat (1) R.Bg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang telah disepakati dalam rapat musyawarah bersama Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika pada tanggal 18 September 2013 adalah sah menurut hukum;

3. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 oleh Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebahagi Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., dan Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Tim tanggal 03 Desember 2020, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Veni Sara, S.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H.

Panitera Pengganti,

Veni Sara, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP
5.....P : Rp1.240.000,00;
anggilan
6. Sumpah : Rp60.000,00;
Jumlah : Rp1.500.000,00;
(Satu juta lima ratus ribu rupiah)